



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menetapkan rincian Alokasi Dana Desa pada setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2019, perlu diatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Aru;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2020.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah.
13. Alokasi Dasar adalah Alokasi Minimal Alokasi Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Alokasi Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa.
14. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
15. Penduduk Desa adalah jumlah jiwa yang ada di 1 (satu) desa yang dihitung pada lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik.
16. Penduduk Desa miskin adalah penduduk Desa yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
17. Geografis Desa adalah kondisi suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, infrastuktur, transportasi dan komunikasi.
18. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
19. Desa Sangat tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
20. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastuktur, transportasi dan komunikasi.

21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
23. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
26. Belanja Operasional Pemerintah Desa adalah belanja barang dan/atau jasa yang habis dipakai dalam rangka pemenuhan kebutuhan pemerintah Desa.
27. Pembangunan Desa adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
28. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang sah dan diterima oleh kepala Desa dan perangkat Desa secara teratur setiap bulan.
29. Tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah adalah tunjangan dan/atau penerimaan lain yang diberikan kepada kepala Desa dan perangkat Desa selain dari penghasilan tetap.
30. Kas Desa adalah kekayaan milik Desa berupa uang tunai.
31. Bendahara Desa adalah salah satu unsur dari pelaksana pengelola keuangan Desa (PPKD) yang mempunyai tugas membantu sekretaris Desa dalam mengelola keuangan desa.

32. Pemungutan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPH adalah Pajak atas penghasilan yang dipungut oleh Bendahara dan disetor kepada Negara.
33. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank sentral.
34. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
35. Laporan Pelaksanaan APB Desa adalah laporan yang terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan yang disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/wali kota melalui camat.
36. Laporan Realisasi Kegiatan adalah laporan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan yang menggambarkan realisasi fisik dan keuangan serta *output*.
37. Laporan Keuangan adalah laporan pertanggungjawaban kepala Desa yang terdiri dari laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, yang disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
38. Pemantauan adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan.
39. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk melihat kembali semua program dan kegiatan yang dananya bersumber dari APB Desa.
40. Aparat Pengawas Fungsional Daerah adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II
PENGANGGARAN

Pasal 2

Pagu Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 63.698.384.260,- (enam puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah).

Pasal 3

- (1) Berdasarkan pagu Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati melakukan penghitungan rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa.
- (2) Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi formula.
- (3) Pagu Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihitung sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari anggaran Alokasi Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (4) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dihitung dari pagu Alokasi Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah Penduduk Desa, angka Penduduk Miskin Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah Penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (5) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal bersumber dari data indeks Desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Desa.
- (6) Data jumlah Penduduk Miskin bersumber dari Lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial.

BAB III

PENGALOKASIAN

Pasal 4

- (1) Berdasarkan rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Bupati melakukan penghitungan rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa.
- (2) Penghitungan rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar setiap Desa; dan
 - b. alokasi formula setiap Desa.

Pasal 5

- (1) Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah Penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15 % (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Penghitungan besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus :
$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\}$$
* AF Kab/Kota

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah Penduduk setiap Desa terhadap total Penduduk Desa Daerah Kabupaten
- Z2 = rasio jumlah Penduduk Miskin setiap Desa terhadap total Penduduk Miskin Desa Daerah Kabupaten
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah Kabupaten
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah Kabupaten

AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Daerah Kabupaten.

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa masing-masing ditunjukkan oleh jumlah Penduduk Miskin Desa dan IKG Desa.
- (4) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 6

Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD yang dilaksanakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. tahap II berupa Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output sampai dengan tahap ke II.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (empat puluh persen).
- (4) Pemerintah Daerah dapat menyalurkan Alokasi Dana Desa secara bertahap dan/atau perbulan disesuaikan dengan kondisi Keuangan Daerah.

Pasal 8

Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD yang dilaksanakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V

PEDOMAN PENGGUNAAN

Pasal 9

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- (2) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan intensif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 2. pelaksanaan Pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 4. pemberdayaan Masyarakat Desa
- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
 2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari Masyarakat Desa setempat.
- (2) Alokasi Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa.
- (3) Kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

Pasal 11

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dikelola sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 12

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti.
- (3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa wajib melakukan pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak lainnya dengan menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Alokasi Dana Desa.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan.
- (3) Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan dari Kepala Seksi dan Kepala Urusan dan disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang disertai:
 - a. laporan keuangan, terdiri dari:
 1. laporan realisasi APB Desa; dan
 2. catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. daftar program sektoral, program Daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi :

- a. sisa Alokasi Dana Desa di RKD; dan
- b. capaian output Alokasi Dana Desa.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi sisa Alokasi Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, ditemukan sisa Alokasi Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) Bupati dapat:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Alokasi Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta Aparat Pengawas Fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Apabila sisa Alokasi Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Alokasi Dana Desa dalam Rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi atas capaian output Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dapat dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional Daerah atas permintaan Bupati.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - b. terdapat sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II tidak dapat dilakukan.
- (4) Apabila sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Alokasi Dana Desa di RKUD.
- (5) Alokasi Dana Desa yang tidak dapat disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (6) Rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan, dalam hal terdapat potensi dan terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Alokasi Dana Desa.

Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali Alokasi Dana Desa yang ditunda dalam hal:
- a. dokumen persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana Pasal 18 ayat (1) huruf a sudah diterima;
 - b. sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari Aparat Fungsional Daerah.
- (2) Bupati memberitahukan sisa Alokasi Dana Desa yang tidak dapat disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala Desa untuk dianggarkan kembali dalam APB Desa tahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (3) Bupati dapat mennganggarkan kembali sisa Alokasi Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20

Ketentuan mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 10 MARET 2020

BUPATI KEPULAUAN ARU, 


JOHAN GONGA


Diundangkan di Dobo
pada tanggal 10 MARET 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,


MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


NOVY EDWIN M. SOLISSA

PENJELASAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN ANGGARAN 2020

1. UMUM

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pembagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima dari APBD Kabupaten.

Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas

Pasal 3

Cukupjelas

Pasal 4

Cukupjelas

Pasal 5

Cukupjelas

Pasal 6

Cukupjelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukupjelas


Pasal 9

Cukupjelas

Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukupjelas
Pasal 15
Cukupjelas
Pasal 16
Cukupjelas
Pasal 17
Cukupjelas
Pasal 18
Cukupjelas
Pasal 19
Cukupjelas
Pasal 20
Cukupjelas
Pasal 21
Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 2 TAHUN 2020

116	Aru Selatan Utara	Ersin	381,101,418	Tertinggal	4	349	0.005356704	0	65	0.005869074	0	24.92596748	0.003072508	0	73.50010069	0.010036836	0	0	0	381,101,418
117	Aru Selatan Utara	Maekor	381,101,418	Tertinggal	1	660	0.010130157	0	8	0.000722348	0	30.01545372	0.003699865	0	56.18504024	0.007672371	0	0	0	381,101,418
Total			44,588,865,906			65,152.000	1.000	0%	11,075.000	1.000	0%	8,112.580	1.000	0%	7,323.035	1.000	-	-	722	44,588,868,260

BUPATI KEPULAUAN ARU, *6*

 JOHAN GONGCA